

# **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA BITAHAN BARU KABUPATEN TAPIN MELALUI MEDIASI OLEH KEPALA DESA**

Yurizal Ath Thaariq<sup>1\*</sup>, Muthia Septarina<sup>2</sup>, Ningrum Ambarsari<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM. 17810029

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Muhammad Arsyad Al Banjari, NIP. 060904314

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Muhammad Arsyad Al Banjari, NIP. 061510814

\**e-mail/ handphone*: [rizalathoriq@gmail.com](mailto:rizalathoriq@gmail.com) / 0812-5555-6053

## **ABSTRAK**

Sengketa pertanahan merupakan isu yang sering muncul dari masa ke masa, seiring bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Pengaduan-pengaduan masalah pertanahan pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang mempersoalkan suatu hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, sengketa tanah juga merupakan perselisihan yang terjadi di masyarakat dan oleh sebab itu Kepala Desa berhak menjadi mediator atas perselisihan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan penyelesaian sengketa tanah di Desa Bitahan Baru oleh Kepala Desa dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Bitahan Baru yang bertujuan untuk mengetahui metode apa yang diberikan Kepala Desa sebagai mediator dalam permasalahan penyelesaian sengketa dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa agar tetap menjalankan *win-win solution* yang telah diberikan Kepala Desa terutama di Desa Bitahan Baru Kabupaten Tapin. Merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara kemudian data dianalisis menggunakan *content analysis* (analisis isi) serta hasil laporan dari penelitian ini berbentuk *deskriptif analitis*. Dari penelitian ini didapat hasil bahwa memang benar kewajiban dan kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakatnya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Sengketa; Tanah; Mediasi; Kepala Desa.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, 2006, (Iii). *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Jakarta. Penerbit Cipta Jaya.
- Amiruddin, (2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono, (2008), *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, Jakarta: Djambatan.
- Chomzah, Ali Achmad. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi Perangin, (1991), *Praktik Permohonan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Elza Syarief, (2012), *Menuntaskan Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Imam Soetiknyo, (1987), *Proses Terjadinya UUPA*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- John Crawley, Katherine Graham, (2006), *Mediaton for Managers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja, terjemahan Sudarmaji*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu populer (kelompok gramedia).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia.
- Milana Restami, 2015, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015*, Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustika Zed, (2004), *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional.

- Nader, Laura & Todd Jr, Harry F. 1978. *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York: Columbia University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pruitt, Dean G & Rubin, Z. 2004. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmadi Usman. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2005), *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, (2001), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto, (2012), *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke-12, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, (2007), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Surakhmad Winarno, (1994), *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik Disempurnakan*, Bandung: Tarsito.
- Syachril Abbas, (2009), *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wisadirana, Darsono. (2005), *Sosiologi Pedesaan: Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan*, (Cetakan ke-2).
- Yati Nurhayati, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.

## **Jurnal**

- Habibul Umam Taquiuddin, dan Baiq Mulianah, (2021), Pelatihan Mediasi Desa di Desa Bonder, *Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2021.
- Jati Nugroho, Prijo Santoso, Anis Ibrahim, Dwi Sriyantini, Henny Purwanti, (2022), Eksistensi Kepala Desa Menciptakan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Sesuai Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Di Desa Pakel Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang), *Jurnal Transparansi Hukum*, Volume 5 Nomor 1.
- Inayatul Makhfiroh, (2017), “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan (IAIN) Lampung.
- Lestari, Rika. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2.
- T. Galang, (2016), “Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Antar Masyarakat di Desa Lemoh Kecamatan Tombariri Timut,” *Jurnal Eksek*, Volume 1, Nomor 7.
- Muh Naufal Ramli, Ma’aruf Hafidz & Rizki Ramadani, (2021), Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Kasus Perdata, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Juli 2021.
- Mutiah Sari Mustakim, (2014), “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maros”, *Skripsi Strata 1*, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Novina Sri Indiraharti, 2009. “Tinjauan Mengenai Title Insurance Di Hongkong”, *Jurnal Hukum*, Volume 6 Edisi Nomor 2.
- Rahayu Amalia, Imam Solikin, (2019), Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, *Jurnal Sistemasi (Sistem Informasi)*, Volume 8 Nomor 3, September 2019, <https://doi.org/10.32520/stmsi.v8i3.471>
- Rahmat Muhajir Nugroho, Ilham Yuli Isdiyanto, “Pelatihan Mediasi ( Alternatif Penyelesaian Sengketa) untuk Kepala Desa dan BPD Se-Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul”, dalam SNIEMA UAD 2018.
- Rangga Praka Wira Putra, Ahmad Hidayat, (2020), *Jurnal Judiciary*, Volume 2 Nomor 3.
- Rayi Ady Wibowo, (2010), “Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar”, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Rohmad Supaat, (2020), “Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Oleh Kepala Desa Atas Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dilaksanakan Di Bawah Tangan Di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.

- Sri Lestari Rahayu, Mulyato, Anti Mayastuti, (2016), Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa. *Jurnal Yustisia* Volume 5 Nomor 2 Mei Agustus 2016.
- Sri Lestari Rahayu, Mulyato, Anti Mayastuti, (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa. *Jurnal Yustisia*, Volume 5 Nomor 2 Mei Agustus 2016.
- Taufiq, M., Sarsiti, Widyaningsih, R. ve Hendriana, R. (2017). Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Media Hukum*, Volume 24 Nomor 2, doi:10.18196/jmh.2017.0089.137-146.
- Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Antara Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Al Adl*, Volume V Nomor 10, Juli Desember 2013.

### **Website**

- Kajian Pustaka, “Pengertian, Jenis, “Penyebab dan Penyelesaian Sengketa” dapat diakses pada <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring), Tanah, <https://kbbi.web.id/tanah>
- Makmur, K. L. (2017). Ada Perubahan Tren dalam Manajemen Perkara dan Pengawasan di MA. Diakses pada situs <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f32aa803cc3/ada-perubahan-tren-dalam-manajemen-perkara-dan-pengawasan-di-ma>
- Pengadilan Agama Tigaraksa “Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi” dapat diakses pada <https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>
- Putra, E.P. (2012). KemendagriBerencanaBentukPeradilanDesa. Diakses pada situs <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/26/m1hfcp-kemendagri-berencana-bentuk-peradilan-desa>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

**Wawancara**

Kepala Desa Bintahan Baru Kabupaten Tapin

Staf Kantor Desa Bintahan Baru Kabupaten Tapin

Masyarakat Desa Bintahan Baru Kabupaten Tapin

**Lainnya**

I Putu Gelgel. (2011). *Peradilan Adat (Agama) Sebagai Resolusi Konflik*. Bali Pos.